



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erpan Karyanto Alias Erpan Ak. Muhammad Mastar;
2. Tempat lahir : Utan;
4. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 April 1989;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : RT. 001/RW. 002, Dusun Tengah I, Desa Tengah,
8. Agama : Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
9. Pekerjaan : karyawan Honorir;

Terdakwa Erpan Karyanto Alias Erpan Ak. Muhammad Mastar ditangkap tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik penangguhan penahanan sejak tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 270/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERPAN KARYANTO ALS ERPAN AK MUHAMMAD MASTAR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP senter nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk REALMI warna biru black;
 - 1 (satu) buah buku cakar (hitung);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0505294032 a.n ERPAN KARYANTO
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
 - Uang tunai Rp.337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FAT241491;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KEK672766;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YLB810463;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JJU481146;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ABQ664472;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri REY627008;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri FAA236268;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri UGB419989;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara ZAINUDDIN Als ZEN Ak M.ALI SALIM;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERPAN KARYANTO ALS ERPAN AK MUHAMMAD MASTAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Pemadam Kec. Utan Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang ditangkap oleh kepolisian resor Sumbawa terkait penjualan nomor togel secara online dimana terdakwa yang menjual TOGEL secara online dengan cara menerima pembelian melalui online dengan cara pembeli mengirim nomor togel pada terdakwa lewat handphone, kemudian terdakwa melayani dengan mengetik nomor yang dibeli melalui Handphone kemudian angka tersebut terdakwa masukkan di dalam akun terdakwa "NET TOTO" dengan menggunakan Handphone, lalu terdakwa menyimpan uang pembelian nomor togel kedalam saldo milik terdakwa;
- pemenangnya ditentukan melalui pemesanan nomor yang cocok dengan angka yang keluar hari itu, aturan mainnya apabila pembeli 2 angka (2D) membeli Rp.1000. untuk dua angka maka angka tersebut sesuai dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar hari itu maka akan mendapatkan hadiah menjadi Rp.70.000.000,-, apabila membeli 3 angka (3D) dan cocok maka akan mendapatkan hadiah Rp.400.000,- dan apabila membeli 4 angka (4D) maka akan mendapatkan hadiah Rp.3.000.000;

- Bahwa terdakwa berjualan togel online tersebut atas kesepakatan terdakwa dengan saksi ZAINUDDIN (Penuntutan terpisah) dimana saksi ZAINUDDIN mencari pembeli nomor togel online dan terdakwa mengirimkan pembelian nomor togel tersebut melalui akun "NET TOTO", dan bersama membagi keuntungan dari penjualan nomor togel online;
- Bahwa keuntungan penjualan togel adalah dari orang yang membeli atau memesan nomor togel kepada terdakwa dan apabila nomor togel tersebut keluar maka keuntungan lagi untuk pembelian di dalam akun sebesar 10 % dari nilai nomor yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan nomor togel online selama satu minggu sebanyak tujuh kali pada hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan keuntungan yang diperoleh dari menerima pesanan kupon putih tidak menentu tergantung dari berapa banyak angka yang keluar pada hari tersebut dan apabila mendapatkan keuntungan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Ziqril Abada Alias Ziqril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan Judi Togel Online yang dilakukan oleh Terdakwa Erpan Karyanto Alias Erpan Ak. Muhammad Mastar, yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan pelaku penjual judi togel online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Saksi Zainuddin Als. Zen Ak. M. Ali Salim kepada Saksi yang sebelumnya terlebih dahulu Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Saksi Zainuddin Als. Zen Ak. M. Ali Salim dimana pada waktu itu dia memberitahukan kepada kami bahwa semua nomor judi togel online pembelian yang ada padanya tersebut kemudian dikirim kembali kepada Terdakwa yang bertindak sebagai agen yang memiliki akun. kemudian Saksi mengecek informasi itu dan benar adanya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel online yang dijual oleh Terdakwa saat itu adalah jenis Sidney dan Hong Kong tapi kadang-kadang juga Singapura;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online tersebut dengan cara menerima pemesanan dari Saksi Zainuddin Als. Zen Ak. M. Ali Salim melalui telpon dan SMS dimana Saksi Zainuddin Als. Zen Ak. M. Ali Salim menerima pembeli datang sendiri membeli judi togel online kemudian angka-angka judi togel online tersebut ditulis dalam Hpnya yang kemudian oleh Saksi Zainuddin Als. Zen Ak. M. Ali Salim akan mengirimkan nomor-nomor tersebut ke Terdakwa melalui SMS. Terdakwa kemudian memasukkan nomor yang telah dipesan oleh pembeli kedalam akun judi togel online Terdakwa;
- Bahwa akun judi togel online Terdakwa tersebut adalah "NET TOTO";
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang piket di kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Utan;
- Bahwa Terdakwa melakukan atau memasang nomor yang sudah dipesan oleh pembeli ke dalam akun judi togel online melalui Hp milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar itu adalah barang bukti HP milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penjualan Judi togel Online bersama-sama dengan Terdakwa Erpan Karyanto Alias Erpan Ak. Muhammad Mastar, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 22.55 wita di depan rumah milik Saksi diatas bale-bale di alamat Dusun Kmotong Timur Rt 002 Rw 007 Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa hubungan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dengan Terdakwa dalam masalah judi togel online tersebut adalah Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim bekerja sama dengan Terdakwa dalam menjual judi togel online dengan cara orang menitipkan nomor yang akan dibeli kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan itu Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim sedang duduk di bale-bale di depan rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim diamankan oleh 4 (empat) orang polisi;
- Bahwa pada waktu penangkapan itu, Polisi mengamankan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu polisi juga menyita uang saya sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang disita oleh Polisi sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) itu merupakan uang pribadi Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim bukan hasil dari menjual judi togel online;
- Bahwa orang-orang yang akan memasang nomor menitipkan kepada Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim untuk membeli nomor judi togel online kemudian Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim mengirimkan nomor yang dipesan tersebut kepada Terdakwa untuk melakukan deposit diakun judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengendalikan judi togel online tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa yang memiliki akun judi togel online tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual judi online tersebut adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa sehingga Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa masing-masing mendapatkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) apabila bisa menang 2 (dua) angka;
- Bahwa keuntungan terbesar yang Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa pernah dapatkan adalah sebesar Rp.50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan itu tidak setiap hari Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa pernah dapatkan tergantung kalau ada yang menang;
- Bahwa orang-orang paling sering pasang 2 (dua) angka;
- Bahwa Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim baru 2 (dua) minggu menjual judi togel online tersebut;
- Bahwa Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim tidak pernah ikut memasang dan memainkan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi baru Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim melakukan transaksi judi togel online 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa barang bukti buku tabungan Bank BNI itu adalah milik Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa;
- Bahwa dalam sekali deposit ke akun judi togel online tersebut, Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa deposit uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim mengetahui apabila ada nomor yang dipasang menang karena ada pemberitahuan dari pemberitahuan yang diterima oleh Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa melalui nomor Hp miliknya yang kemudian dikirimkan kepada pemesannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Erpan Karyanto Alias Erpan Ak. Muhammad Mastar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Erpan Karyanto Alias Erpan Ak. Muhammad Mastar mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah melakukan penjualan Judi togel Online bersama-sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim, yang kejadiannya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim ditangkap;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dalam masalah judi online tersebut adalah Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dalam menjual judi togel online dengan cara orang menitipkan nomor yang akan dibeli kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim;
- Bahwa pada waktu penangkapan itu, Polisi mengamankan Uang sebesar Rp.257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Realme dan buku tabungan Bank BNI;
- Bahwa orang-orang yang akan memasang nomor menitipkan kepada Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim untuk membeli nomor judi togel online kemudian Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim mengirimkan nomor yang dipesan tersebut kepada Terdakwa untuk melakukan deposit diakun judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa akun judi togel online tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila ada nomor yang dipasang itu menang maka akan ada pemberitahuan ke nomor Hp milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pemesan nomor yang menang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual judi online tersebut adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim sehingga Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) apabila menang 2 (dua) angka;

- Bahwa keuntungan itu tidak setiap hari Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim pernah dapatkan tergantung kalau ada yang menang;
- Bahwa orang-orang paling sering pasang 2 (dua) angka;
- Bahwa Terdakwa baru 12 (dua belas) hari menjual judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa daftar akun judi togel online dengan nama Net Toto;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel online jenis Hong Kong yang dimainkan mulai jam 24.00 wita;
- Bahwa hasil keuntungan dari judi togel online tersebut Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim bagi sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim melakukan transaksi judi togel online 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa barang bukti buku tabungan Bank BNI itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam sekali deposit ke akun judi togel online tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada orang yang akan membeli angka judi togel online Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim akan mengirimkan SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel online tersebut menggunakan Hp milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP senter nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI warna biru black;
- 1 (satu) buah buku cakar (hitung);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0505294032 a.n ERPAN KARYANTO
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- Uang tunai Rp.337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FAT241491;
- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KEK672766;
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YLB810463;
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JJU481146;
- 1(satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ABQ664472;
- 1 (satu) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri REY627008;
- 1 (satu) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri FAA236268;
- 1 (satu) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri UGB419989;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa sehubungan dengan masalah melakukan penjualan Judi togel Online bersama-sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim ditangkap;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dalam masalah judi online tersebut adalah Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dalam menjual judi togel online dengan cara orang menitipkan nomor yang akan dibeli kepada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan itu, Polisi mengamankan Uang sebesar Rp.257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Realme dan buku tabungan Bank BNI;
- Bahwa orang-orang yang akan memasang nomor menitipkan kepada Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim untuk membeli nomor judi togel online kemudian Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim mengirimkan nomor yang dipesan tersebut kepada Terdakwa untuk melakukan deposit diakun judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa akun judi togel online tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila ada nomor yang dipasang itu menang maka akan ada pemberitahuan ke nomor Hp milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pemesan nomor yang menang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual judi online tersebut adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim sehingga Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim masing-masing mendapatkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) apabila menang 2 (dua) angka;
- Bahwa keuntungan itu tidak setiap hari Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim pernah dapatkan tergantung kalau ada yang menang;
- Bahwa orang-orang paling sering pasang 2 (dua) angka;
- Bahwa Terdakwa baru 12 (dua belas) hari menjual judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa daftar akun judi togel online dengan nama Net Toto;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel online jenis Hong Kong yang dimainkan mulai jam 24.00 wita;
- Bahwa hasil keuntungan dari judi togel online tersebut Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim bagi sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim melakukan transaksi judi togel online 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa barang bukti buku tabungan Bank BNI itu adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam sekali deposit ke akun judi togel online tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada orang yang akan membeli angka judi togel online Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim akan mengirimkan SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel online tersebut menggunakan Hp milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;

2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”;

3. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa ERPAN KARYANTO Alias ERPAN Ak. MUHAMMAD MASTAR Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut teori hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja berinsaf kepastian, yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja berinsaf kemungkinan, yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan yaitu mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai. Sedangkan, yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yaitu memberikan waktu, keluasan, peluang dan sebagainya untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan tersebut menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mata pencarian adalah suatu pekerjaan atau pencarian



utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari. Sedangkan, yang dimaksud dengan turut serta adalah mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim melakukan penjualan Judi togel Online sehingga orang-orang yang akan memasang nomor menitipkan kepada Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim untuk membeli nomor judi togel online kemudian Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim mengirimkan nomor yang dipesan tersebut kepada Terdakwa untuk melakukan deposit diakun judi togel online milik Terdakwa dengan demikian yang mengendalikan judi togel online tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa yang memiliki akun judi togel online tersebut lalu untuk mengenai keuntungan yang Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual judi online tersebut adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim sehingga Terdakwa dan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim masing-masing mendapatkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) apabila bisa menang 2 (dua) angka selanjutnya keuntungan terbesar yang Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim dan Terdakwa pernah dapatkan adalah sebesar Rp.50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Tanpa Mendapat Izin"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penjualan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zainuddin Alias Zen Ak. M. Ali Salim tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Tanpa Mendapat Izin"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara *a quo* yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Maka Majelis Hakim sependapat mengenai hal tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur di dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0505294032 a.n ERPAN KARYANTO; 1 (satu) buah ATM Bank BNI; maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Erpan Karyanto Alias Erpan Ak. Muhammad Mastar; Uang tunai Rp.337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian: 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FAT241491; 1



(satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KEK672766; 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YLB810463; 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JJU481146; 1(satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ABQ664472; 1 (satu) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri REY627008; 1 (satu) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri FAA236268; 1 (satu) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri UGB419989; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara; 1 (satu) unit HP senter nokia warna hitam; 1 (satu) buah HP merk REALMI warna biru black; 1 (satu) buah buku cakar (hitung); maka barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Honorer yang masih aktif sekarang di Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERPAN KARYANTO Alias ERPAN Ak. MUHAMMAD MASTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERPAN KARYANTO Alias ERPAN Ak. MUHAMMAD MASTAR dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Bulan dan 27 (dua puluh tujuh) Hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0505294032 a.n ERPAN KARYANTO;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI;Dikembalikan kepada Terdakwa ERPAN KARYANTO Alias ERPAN Ak. MUHAMMAD MASTAR;
 - Uang tunai Rp.337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian:
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FAT241491;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri KEK672766;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YLB810463;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JJU481146;
 - 1(satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri ABQ664472;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri REY627008;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri FAA236268;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri UGB419989;
- Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) unit HP senter nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk REALMI warna biru black;
 - 1 (satu) buah buku cakar (hitung);
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae.,S.H., dan Reno Hanggara.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Kusuma.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae.,S.H.

Thosuly.,S.H.

Ttd

Reno Hanggara.,S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Yulianto

Panitera Pengganti,

Ttd

Harry Kusuma.,S.H.